



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA
PERIODE 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Periode 2021-2027 yang berhenti Karena meninggal dunia, perlu dilaksanakan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permasyarakatan Desa melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Periode 2021-2027;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Ciawitali Nomor 141.2/581/Ds/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Permohonan Penetapan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan 2021-2027;

2. Surat Camat Buahdua Nomor B/525/PMD.01.03.02/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Usulan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antarwaktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA PERIODE 2021-2027.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Periode 2021-2027, dengan nama dan identitas sebagai berikut:

- a. Nama : KANA KURNIA;
- b. Tempat Tgl Lahir : Sumedang, 31 Agustus 1986;
- c. Jenis Kelamin : Laki Laki;
- d. Pendidikan : SLTA; dan
- e. Alamat : Dusun Ciawitali RT 004 RW 002, Desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang digantikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022